

PERUBAHAN ATAS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG KPU LABUHANBATU TAHUN 2020.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR : 24/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR : 21/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/III/2021 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 21/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu ini adalah :

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota; Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 21/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 24/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/III/2021 diatur Tentang :
menetapkan Perubahan Tahapan, Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 31 Maret 2021
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor :

24/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/III/2021 Tentang menetapkan Perubahan Tahapan, Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

- Lampiran 5 halaman